



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,

tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai

Pemohon KompensilTergugat Rekonpensi;

Lawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Termohon

KompensilPenggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed tanggal 17 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 19 Januari 2003, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Nagekeo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 19 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan [REDACTED], Kabupaten Ngada, selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2004 pindah dan bertempat kediaman di rumah Pemohon di [REDACTED], Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, hingga sekarang;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan, umur 11 tahun; -
 3. [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun;
 4. [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa awal terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Termohon mempunyai sifat pencemburu yang sangat tinggi terhadap Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 dimana Termohon memukul Pemohon dengan sebuah balok sampai luka dan memar dan pada tanggal yang sama Pemohon melapor Termohon ke aparat kepolisian untuk menangani masalah Pemohon dan Termohon dan pada saat itu Termohon menandatangani surat pernyataan bahwa Termohon tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 2 Dan 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor. [REDACTED] tanggal 10 Juli 2017 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Ende Selatan, oleh sebab itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk menikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Ruslan S.Ag., SH., MH (Ketua pada Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2017 bahwa mediasi atas perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa betul Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Nagekeo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 19 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa betul setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ngedukelu, Kabupaten Ngada, selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2004 pindah dan bertempat kediaman di rumah Pemohon di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, hingga sekarang;

Bahwa betul dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama [REDACTED];

Bahwa Termohon bukan cemburu yang sangat tinggi terhadap Pemohon, tetapi Pemohon memang pernah makan diwarung depan hotel dekat pasal Mbongawani dengan perempuan bernama Siba, namun saat itu tidak terjadi pertengkaran. Lalu Termohon masuk ke warung sebelahnya untuk makan tiba-tiba Pemohon ikut masuk warung dan ikut makan dengan Termohon sambil mengatakan `saya disebelah mau makan dengan [REDACTED];

Bahwa Termohon pernah bertanya kepada perempuan bernama [REDACTED] tentang hubungannya dengan Pemohon, tetapi [REDACTED] malah marah-marah dan memaki-maki Termohon;

Halaman 4 Dan 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed



Bahwa Pemohon pernah mengusir Termohon untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan mengatakan "saya sudah punya istri";

Bahwa betul Termohon sering berkata kasar karena Pemohon selalu memarahi Termohon, biasanya saat Termohon sedang masak Pemohon datang dan marah-marah kepada Termohon, makanya Termohon kemudian bereaksi juga, selain itu Pemohon sering menginap diluar rumah, namun Termohon tidak tahu dimana menginap;

Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak anak kedua kami berumur 3 bulan, biasanya saling cekcok mulut dan saling pukul;

Bahwa Pemohon juga selalu memukul Termohon bahkan Pemohon yang selalu memulai memukul Termohon, namun selama ini Termohon tidak pernah melapor ke polisi karena berpikir ini masalah keluarga dan bisa diselesaikan sendiri;

Bahwa terkadang juga Termohon yang memulai pertengkaran namun hal itu disebabkan karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak, dan juga selalu *come)-come)* (bicara tidak karuan) dengan mengatakan "kamu saya nikahi tanpa belis, kamu istri yang tidak betul" bahkan selalu mengancam akan melaporkan Termohon ke Polisi, hal tersebut yang selalu membuat Termohon terpancing untuk bereaksi terhadap Pemohon;

Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon lebih banyak tinggal diluar, sementara Termohon tetap dirumah tanpa nafkah dari Pemohon;

Bahwa tidak betul pada tanggal 23 Juni 2017 Termohon memukul Pemohon dengan sebuah balok sampai luka dan memar, kalau lempar dengan batu kecil pernah namun tidak kena karena Termohon bermaksud melempar Pemohon melainkan menakuti karena Termohon jengkel terhadap Pemohon yang memarahi Termohon, namun saat itu Pemohon langsung melapor ke polis sehingga kami didamaikan di Kantor Polisi, setelah itu Termohon kembali ke rumah sedangkan Pemohon lebih banyak tinggal di luar rumah;

Bahwa betul Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang, Pemohon sendiri yang meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon karena anak-anak masih kecil, lagipula Termohon tidak mau kembali ke keluarga Termohon yang beragama Kristen demi menjaga aqidah Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Termohon dan anak keempat yang sedang dalam pemeliharaan Termohon selama 3 (tiga) bulan atau sejak 28 Juni 2017 sampai sekarang;

Bahwa anak keempat Pemohon dan Termohon yang bernama Gunawan Mukemah, laki-laki, baru berusia 2 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Termohon, oleh karena itu Termohon ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh hadhonah atas anak tersebut. Sedangkan terhadap anak ketiga yang juga masih dibawah umur, biarlah diasuh oleh Pemohon karena anak tersebut memang lebih dekat dengan Pemohon, adapun kedua anak lainnya biar tetap tinggal dan disekolahkan oleh keluarga dan Pemohon;

Dan atas alasan-alasan tersebut Termohon bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan gugatan Termohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah (alai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak hadhonah atas anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun, kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama dalam pemeliharaan Termohon dan dibayar sekaligus sejumlah Rp20.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya semula dalam perkara permohonan cerai talak;

Halaman 6 Dan 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan balik (rekonpensi) dari Termohon mengenai nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan Pemohon telah lalai memberikan nafkah selama 3 bulan, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon tidak punya pekerjaan, lagipula jika dihitung Pemohon hanya melalaikan kewajiban memberi nafkah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak pisah pada tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang atau tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa tentang gugatan balik Termohon mengenai pemeliharaan anak atau hadhonah atas anak kami yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun, agar ditetapkan dalam pemeliharaan Termohon, pada intinya Pemohon tidak keberatan karena anak tersebut memang masih kecil;

Bahwa tentang gugatan balik Termohon mengenai biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama dalam pemeliharaan Termohon dan diminta untuk dibayar sekaligus, Termohon tidak sanggup karena Pemohon tidak punya pekerjaan, namun jika hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Pemohon sanggup;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik sebagai berikut:

Bahwa Termohon tetap mempertahankan jawaban atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tetap mempertahankan gugatan balik (rekonpensi) terhadap gugatan nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun dengan gugatan Termohon biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama dalam pemeliharaan Termohon dan diminta untuk dibayar sekaligus, Pemohon juga tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon juga mengajukan re-replik (duplik dalam rekonpensi) bahwa mengenai gugatan rekonpensi Termohon maka is tetap pada jawaban rekonpensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 7 Dan 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed



A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] tanggal 19 Januari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED] Kabupaten Nagekeo, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera, serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

- Fotokopi surat pernyataan penyelesaian permasalahan tanggal 21 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera, serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2)

B. Saksi-Saksi

1. [REDAKTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di [REDAKTED], Kabupaten Nagekeo, saksi adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saat menikah saksi tidak hadir namun sebelumnya sudah diberitahu oleh Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Boawae, lalu pindah Bejawa dan terakhir tinggal di Ende;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama [REDAKTED], laki-laki, umur 14 tahun yang saat ini tinggal dengan bibi saksi di Kupang, anak kedua bernama [REDAKTED], perempuan, umur 11 tahun yang saat ini tinggal dengan saksi, anak ketiga bernama [REDAKTED], laki-laki, umur 5 tahun saat ini bersama Pemohon, sedangkan anak keempat bernama [REDAKTED], laki-laki, umur 2 tahun tinggal bersama Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi melihat ada bekas luka yang sudah diperban di kepala Pemohon ketika Pemohon sedang



dirawat di rumah sakit, lalu Pemohon menerangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena dilempar batu oleh Termohon;

Bahwa pada tahun 2010 di rumah Pemohon dan Termohon di Tanjung, saat Pemohon sedang kerja Termohon menghantam Pemohon dengan balok atau kayu kering dikepala Pemohon hingga luka sedalam 3 cm, lalu Pemohon dibawa ke rumah sakit;

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi nantimengetahui saat Pemohon sudah dirawat di rumah sakit dan melihat kepalanya sedang diperban, dan Pemohon menjelaskan kepada saksi bahwa luka itu disebabkan oleh hantaman balok dari Termohon;

Bahwa pada malam lebaran idul fitri tahun 2015 Termohon kembali melempar dengan batu, saat itu Pemohon sedang membantu kerja di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang melempar dan saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi, saat itulah saksi melihat Pemohon sedang ribut-ribut dengan Termohon;

Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon melempar batu, karena hanya diberi tahu oleh Pemohon, namun saksi melihat ada luka memar dilengan Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pecemburu, namun Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa kalau Pemohon sedang diluar untuk urus proyek, Termohon selalu mencari tahu keberadaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;

Bahwa saksi pernah memberi modal untuk usaha yakni 7 ekor ayam kepada Pemohon, namun ayam-ayam dijual kembali sehingga saksi kecewa, saksi tidak tahu pasti siapa yang menjual ayam-ayam tersebut;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran [dui Fitri 2017 sampai sekarang; Bahwa Pemohon tinggal di hotel, saksi tahu karena saksi yang membayar biaya penginapan Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung;

Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dulunya adalah kontraktor namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena keluarga saksi memang tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Nagekeo, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Boawae, lalu pindah Bejawa dan terakhir tinggal di Ende;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun yang saat ini tinggal dengan keluarga Pemohon di Kupang, anak kedua bernama [REDACTED], perempuan, umur 11 tahun yang saat ini tinggal dengan adik Pemohon di Mbay, anak ketiga bernama [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun saat ini bersama Pemohon, sedangkan anak keempat bernama [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun tinggal bersama Termohon;



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar dan cerita Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat ada bekas luka yang sudah diperban di kepala Pemohon ketika Pemohon sedang dirawat di rumah sakit, lalu Pemohon menerangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena dilempar batu oleh Termohon;

Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menjenguk Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit dan melihat kepala Pemohon sudah diperban, lalu Pemohon bercerita bahwa kepalanya luka karena Termohon menghantam Pemohon dengan balok hingga luka sedalam 3 cm;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pecemburu, dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran Idul Fitri 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal sementara di hotel, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung;

Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dulunya adalah kontraktor namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawabannya serta gugatan rekompensinya Termohon tidak mengajukan alat bukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena saat pada persidangan untuk tahap kesimpulan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20.09/7/Pw.01/8/2003, tanggal 19 Januari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-1



tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 19 Januari 2003 dengan demikian bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P-1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan laporan mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon dengan mediator Ruslan, S.Ag., SH., MH., tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik dengan melempar Pemohon dengan batu serta menghantam Pemohon dengan balok;
2. Bahwa Termohon mempunyai sifat pecemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
3. Bahwa Termohon ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik dengan melempar Pemohon dengan batu serta menghantam Pemohon dengan balok;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik dengan melempar Pemohon dengan batu serta menghantam Pemohon dengan balok;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dimana Pemohon pernah mengusir Termohon untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan mengatakan "saya sudah punya istri", dan betul Termohon sering berkata kasar karena Pemohon selalu memarahi Termohon, biasa saat Termohon sedang masak Pemohon datang dan marah-marah kepada Termohon, makanya Termohon kemudian bereaksi juga, selain itu Pemohon sering menginap diluar rumah namun Termohon tidak tahu dimana menginap, pertengkaran dimulai sejak anak kedua kami berumur 3 bulan biasanya saling cekcok mulut dan saling pukul, Pemohon juga selalu memukul Termohon bahkan Pemohon yang selalu memulai memukul Termohon, namun selama ini Termohon tidak pernah melapor ke polisi karena berpikir ini masalah keluarga dan bisa diselesaikan sendiri, terkadang juga Termohon yang memulai pertengkaran namun hal itu disebabkan karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak, dan juga selalu *come-l-comet* (bicara tidak karuan) dengan mengatakan "kamu saya nikahi tanpa bells, kamu istri yang tidak betul" bahkan selalu mengancam akan melaporkan Termohon ke Polisi, hal tersebut yang selalu membuat Termohon terpancing untuk bereaksi terhadap Pemohon, dan setelah terjadi pertengkaran Pemohon lebih banyak tinggal diluar, sementara Termohon tetap dirumah tanpa nafkah dari Pemohon, namun tidak betul pada tanggal 23 Juni 2017 Termohon memukul Pemohon dengan sebuah balok sampai luka dan memar, kalau lempar dengan batu kecil pernah namun



tidak kena karena Termohon bermaksud melempar Pemohon melainkan menakuti karena Termohon jengkel terhadap Pemohon yang memarahi Termohon, namun saat itu Pemohon langsung melapor ke polisi sehingga kami didamaikan di Kantor Polisi, setelah itu Termohon kembali ke rumah sedangkan Pemohon lebih banyak tinggal di luar rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P-2 berupa Fotokopi surat pernyataan penyelesaian permasalahan tanggal 21 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera, serta telah sesuai dengan aslinya dan dalam bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon telah menyelesaikan permasalahannya dengan perempuan bernama Ona Kedang. Oleh karena Ona Kedang merupakan orang ketiga dan bukan Termohon ([REDACTED]) maka bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti P-2 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi melihat ada bekas luka yang sudah diperban di kepala Pemohon ketika Pemohon sedang dirawat di rumah sakit, lalu Pemohon menerangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena dilempar batu oleh Termohon, pada tahun 2010 di rumah Pemohon dan Termohon di Tanjung, saat Pemohon sedang kerja Termohon menghantam Pemohon dengan balok atau kayu kering di kepala Pemohon hingga luka sedalam 3 cm, lalu Pemohon dibawa ke rumah sakit, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi nantimengetahui saat Pemohon sudah dirawat di rumah sakit dan melihat kepalanya sedang diperban, dan Pemohon menjelaskan kepada saksi bahwa luka itu disebabkan oleh hantaman balok dari Termohon, pada malam lebaran idul fitri tahun 2015 Termohon kembali melempar dengan batu, saat itu Pemohon sedang membantu kerja di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang melempar dan saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi, saat itulah saksi melihat Pemohon sedang ribut-ribut dengan Termohon, saksi tidak melihat langsung Termohon melempar



batu, karena hanya diberi tahu oleh Pemohon, namun saksi melihat ada luka memar di lengan Pemohon, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar dan cerita Pemohon, saksi pernah melihat ada bekas luka yang sudah diperban di kepala Pemohon ketika Pemohon sedang dirawat di rumah sakit, lalu Pemohon menerangkan bahwa luka tersebut disebabkan karena dilempar batu oleh Termohon, dan pada tahun 2010 saksi pernah menjenguk Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit dan melihat kepala Pemohon sudah diperban, lalu Pemohon bercerita bahwa kepalanya luka karena Termohon menghantam Pemohon dengan balok hingga luka sedalam 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni yang disampaikan oleh Termohon dalam persidangan, dimana bukti pengakuan mumi Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran baik pertengkaran mulut maupun pisik yang sifatnya terus menerus sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan atau sejak 11 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai sifat pecemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tersebut pada pokoknya membantah bahwa Termohon bukan cemburu yang sangat tinggi terhadap Pemohon, tetapi Pemohon memang pernah makan diwarung depan hotel dekat pasar Mbongawani dengan perempuan bernama Siba, namun saat itu tidak terjadi pertengkaran. Lalu Termohon masuk ke warung sebelahnya untuk makan tiba-tiba Pemohon ikut masuk warung dan ikut makan dengan Termohon sambil mengatakan `saya disebelah mau makan dengan [REDACTED], Termohon pernah bertanya kepada perempuan bernama [REDACTED] tentang hubungannya dengan Pemohon, tetapi [REDACTED] malah marah-marah dan memaki-maki Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tidak tahu apakah Termohon pecemburu, namun Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa kalau Pemohon sedang diluar untuk urus proyek, Termohon selalu mencari tahu keberadaan Pemohon, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwasaksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tidak tahu apakah Pemohon pecemburu, dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi yang diajukan Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan dalil permohonannya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang, dan dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa betul Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang, Pemohon sendiri yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran Idul Fitri 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal di hotel, saksi tahu karena saksi yang membayar biaya penginapan Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung, demikian pula Saksi II Pemohon juga



menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran Idul Fitri 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal sementara di hotel, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan mumi yang disampaikan oleh Termohon dalam persidangan, dimana bukti pengakuan mumi Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, diperkuat pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran Idul Fitri 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal sementara di hotel, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah Termohon termasuk istri yang nusyus atau tidak? terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan merujuk pada dalil masing-masing pihak. Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon memilih tinggal di hotel dan tidak kembali kerumah sejak bulan Juli 2017 sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung, dalil Permohonan tersebut dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan pula dengan keterangan kedua saksi Pemohon. Maka dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Termohon bukanlah istri yang nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan atau sejak 11 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran Idul Fitri 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal di hotel, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung;

Bahwa Termohon bukan istri yang nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak 11 tahun yang lalu atau sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meskipun Pemohon tidak sanggup membuktikan alasan pertengkarannya dengan Termohon, namun dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2017 yakni sejak lebaran Idul Fitri 2017 sampai sekarang, dimana Pemohon tinggal di hotel sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang atau selama 2 bulan, maka perpindahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak sating mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu

Halaman 19 Dan 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SVVT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

61A 04 ;y.S1 4 ,54 a i-1:-ji ra3; iLh.A 34.3 4. .1:4 ti¹9:3¹ 44¹¹ t54 Al 611 61 3::libt.i

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ti-; 24114A%041/1a411-1;111t;)5

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

i*61.13³ al 60 aim 1.0-4 61i

Artinya : "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, **Jo** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena Termohon tidak termasuk istri nusyus sebagaimana fakta hukum diatas, maka Pemohon berkewajiban pula membayar mut'ah (hiburan bagi istri yang diceraikan suami) meskipun hal tersebut tidak dituntut oleh Termohon, namun Majelis Hakim yang berwenang karena jabatannya atau secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam diktum atau amar putusan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;



Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konpensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonpensi, maka selanjutnya Pemohon disebut Tergugat, sedangkan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonpensi secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Termohon dan anak keempat yang sedang dalam pemeliharaan Termohon selama 3 (tiga) bulan atau sejak 28 Juni 2017 sampai sekarang;

Bahwa anak keempat Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], laki-laki, baru berusia 2 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Termohon, oleh karena itu Termohon ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut. Sedangkan terhadap anak ketiga yang juga masih dibawah umur, biarlah diasuh oleh Pemohon karena anak tersebut memang lebih dekat dengan Pemohon, adapun kedua anak lainnya biar tetap disekolahkan oleh keluarga dari Pemohon;

Dan atas alasan-alasan tersebut Termohon bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan gugatan Termohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah (alai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun, kepada Termohon;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dan dibayar sekaligus sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonpensi) dari Termohon mengenai nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan Pemohon telah lalai memberikan nafkah selama 3 bulan, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon tidak punya pekerjaan, lagipula jika dihitung Pemohon hanya melalaikan kewajiban member' nafkah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak pisah tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang atau tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa tentang gugatan balik Termohon mengenai hak hadhonah atas anak kami yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun, agar ditetapkan dalam pemeliharaan Termohon, pada intinya Pemohon tidak keberatan karena anak tersebut memang masih kecil;

Bahwa tentang gugatan balik Termohon mengenai biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama dalam pemeliharaan Termohon dan diminta untuk dibayar sekaligus, Termohon tidak sanggup karena Pemohon tidak punya pekerjaan, namun jika hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Pemohon sanggup;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam rekonpensi ini adalah Tergugat didalilkan telah (alai memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonpensi ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berapa lama Tergugat melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 2 bulan?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara, dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berapa lama Tergugat melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonspensinya mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang atau tanggal 22 Agustus 2017, dan dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah namun jika dihitung dari 28 Juni 2017 sampai sekarang atau tanggal 22 Agustus 2017 bukan 3 (tiga) bulan tetapi bare 2 (dua) bulan, dan itu juga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut meskipun dibantah mengenai jumlah bulan kelalaiannya, namun pada prinsipnya tetap mengakui bahwa Tergugat telah lalai dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bemama Gunawan Mukemah, laki-laki, berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengajukan slat bukti, namun oleh karena dalil gugatan Penggugat sudah bersesuaian dengan dalil Tergugat dalam perkara konpensi sehingga dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki bemama [REDACTED], laki-laki, berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2017;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat tanggal 28 Juni 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2017 yang jika dihitung telah berjalan selama 2 (dua) bulan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya mendalilkan bahwa atas kelalaiannya Tergugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lahir (madhiyah) kepada Penggugat dari tanggal 28 Juni 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2017 atau selama 3 (tiga) bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,-, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut yakni Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tersebut maka sesuai pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat hanya dihukum untuk membayar nafkah lalai selama 2 bulan atau sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2017, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam persidangan mengenai besaran nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka mengenai besaran nafkah lampau (madhiyah) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan bukti mengenai penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan lagi pula Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sudah diketahui oleh Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim akan menentukannya dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dalam jawabannya. Dan dengan mempertimbangkan hal

Halaman 25 Dan 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed



tersebut maka telah dipandang layak serta adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah kesanggupan yang telah disampaikan yakni sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam diktum/amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhonah), Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan hukum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki bernama [REDACTED] berumur 2 bulan sehingga anak tersebut belum mumayyiz, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Gunawan Mukemah, berumur 2 bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hadhonah telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat mengenai biaya hadhonah dapat dipertimbangkan. Adapun besar nafkah hadhonah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama dalam pemeliharaan Termohon dan diminta untuk dibayar sekaligus. Sedangkan Tergugat tidak menyanggupi semua gugatan Penggugat dan hanya menyatakan sanggup untuk membayar

Halaman 26 Dad 29 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA Ed



biaya hadhonah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan, bukan dibayar sekaligus;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Penggugat tidak menghadirkan bukti mengenai penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan lagi pula Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sudah diketahui oleh Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim akan menentukannya dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dalam jawabannya. Dan dengan mempertimbangkan hal tersebut maka telah dipandang layak serta adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhonah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya hadhonah sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam diktum/amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon/Tergugat, akan tetapi karena Pemohon/Tergugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/237.e/HK.05N11/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon/Tergugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2017;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Nagekeo (tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama dua bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur dua tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhonah anak tersebut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan terhitung mulai Oktober 2017 setiap tahun dinaikkan 10 % dari jumlah tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu **Mustajib, SHI** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat diluar hadirnya Termohon/Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Ruslan, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH

Panitera,

Mustajib, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 194.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah)